



Dewan Pengurus Pusat
Badan Advokasi Hukum
Partai NasDem

DITERIMA DARI Pemohon

Hari : Sabtu

Tanggal : 23 Maret 2024

Jam : 17:20 WIB

Jakarta, 23 Maret 2024

Hal: Permohonan Pembatalan Sengketa Perselisihan Keputusan Komisi Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Komisi Pemilihan Umum Nomor : 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan

ASLI

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : SURYA PALOH
Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem
Alamat Kantor : Jl. RP. SOEROSO No. 42-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350
nomor telepon/HP : (021) 3929801 / (021) 3916646
email : partainasdem@gmail.com
2. Nama : HERMAWI TASLIM.SH
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem
Alamat : Jl. RP. SOEROSO No. 42-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350
Nomor telepon/HP : (021) 3929801 / (021) 3916646
email : partainasdem@gmail.com

Bertindak untuk dan atas nama Partai NasDem dan calon anggota DPRD Kabupaten Sintang Daerah Pemilihan Dapil 1 Sintang Nomor Urut 2 (dua)

Untuk selanjutnya disebut sebagai : _____ PEMBERI KUASA

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 013/DPP BAHU/MK.P/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 memberi kuasa kepada:

- 1) REGGINALDO SULTAN.SH., MH., MM.
- 2) DEDI RAMANTA, SH.
- 3) PANGERAN, SH., S.I.Kom.
- 4) GS. ANTON ARMYA.SH
- 5) HERIYANTO CITRA BUANA, SH., MH.

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Badan Advokasi Hukum Partai NasDem yang beralamat di Jl.Gondandia Lama Nomor :11 nomor telepon/HP085651331966 email: dpwnasdemkalbar@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa: selanjutnya disebut-----PEMOHON;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, yang beralamat di Jalan Dr.Wahidimn Sudirohusodo Nomor : 77 Kabupaten Sintang selanjutnya disebut sebagai-----TERMOHON;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) **Anggota DPRD Kabupaten Sintang Dapil 1 Sintang Hermanto Caleg Nomor Urut 2 (dua)** , terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 wib oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.(Vide Bukti:P 1 NasDem /Sintang 1)

Dasar dan pertimbangan pengajuan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Sintang,Hermanto Nomor Urut 2 Dapil 1 Sintang.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil Pemilu;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu **anggota DPR RI dan DPRD Provinsi. DPRD Kabupaten/Kota Anggota DPD** secara nasional, peserta Pemilu **Anggota DPR RI dan DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota/Anggota DPD** dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023, objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor:1229 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasin Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang. Tahun 2024 (**Vide: Bukti P-2 NasDem/Sintang 1**)
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili Permohonan PHPU **Anggota DPR RI dan Anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Anggota DPD yang**

mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING)

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan sementara itu berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 (satu) huruf a dan Pasal 3 ayat 1 (satu) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal **Peserta Pemilu Nomor Urut 5(lima) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Sintang pada Dapil 1 Sintang,**
- c. Bahwa adanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota. Dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 551 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal, Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (**Vite Bukti P-3 NasDem/Sintang 1**)
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor : 488. tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Nomor Urut 2(dua) Dapil 1 Sintang (Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024)

bertanggal 4 November 2024 Pemohon adalah salah satu Partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 5 (Vide:Bukti P-4 NasDem/Sintang 1)

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan Hukum untuk mengajukan permohonan PEMOHON A QUO;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Hari Rabu tanggal 20 Maret pukul 22.19 wib oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- c. Bahwa PEMOHON mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas ,PERMOHONAN PEMOHON yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa menurut PEMOHON ,hasil penetapan perolehan perhitungan suara oleh TERMOHON tidak benar atau tidak valid,karena dalam proses pelaksanaan perhitungan terdapat sejumlah pelanggaran dan/atau kecurangan dalam melaksanakan prosedur penghitungan oleh karna itu Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa,mengadili dan memutuskan perkara PHPU Anggota DPRD Kabupaten Sintang dari Partai NasDem HERMANTO caleg dengan nomor urut 2 dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas,berwenang untuk menjadi PEMOHON yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Sintang dalam hasil penetapan rekapitulasi perhitungan suara oleh Termohon di Kabupaten Sintang ,Kecamatan Sintang pada TPS 04 Kelurahan Kapuas Kanan Hulu adalah sebagai berikut:

1.1.

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI NASDEM UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SINTANG. DAPIL 1 SINTANG.

Tabel 1

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	NasDem	4.033	4.073	40
2	Hanura	4.041	4.033	8

Berdasarkan tabel diatas Pemohon berkeyakinan mendapatkan kursi terakhir atau ke tujuh (tujuh) peringkat 1(satu) dapil 1 Sintang dengan perolehan suara oleh Termohon di Kecamatan Sintang dengan perolehan suara 4.073 suara;

Bahwa selisih diatas menurut Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 04 sebanyak 40 (empat puluh) suara dikarenakan surat suara C1 Hasil /plano telly Caleg NasDem Virha Agristhy,S.Kom Nomor urut 7 (tujuh) berkurang 40 (empat puluh) suara tersebut bergeser ke Partai Hanura sebanyak 40(empat puluh) suara sehingga terjadinya manipulasi penambahan perhitungan suara perolehan bagi parpol Hanura di TPS 04 Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, hal ini terlihat saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan pada rekapitulasi suara di formulir Model D Hasil Kecamatan pada saat penyandingan formulir C Hasil Salinan yang di sanding dengan C Hasil yang hanya ditanda tangani Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan saksi-saksi Parpol sama sekali tidak ada yang menanda tangani C1 Hasil/Plano juga pada C1 Hasil Salinan tidak di tanda tangani saksi jelas tidaklah berkesesuaian, (Vide:Bukti P- 5 NasDem/Sintang 1)
2. Bahwa menurut PEMOHON hasil rekapitulasi penyandingan C1 Hasil yang di perlihatkan di muka umum di TPS 04 Kelurahan Kapuas Kanan Hulu dengan C1 Hasil Salinan, berkesesuaian atau sama persis hal ini sesuai berita acara sertifikasi dan catatan hasil perhitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Sintang tahun 2024 tercatat perhitungan di mulai pukul

14.00 s/d 22.30 pada hari rabu tanggal 14 februari 2024 yang ditanda tangani Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan saksi-saksi Partai Politik. (Vide.Bukti P-6 NasDem/Sintang 1)

3. Bahwa adanya indikasi peristiwa kecurangan oleh Petugas KPPS di TPS 04 Kelurahan Kapuas Kanan Hulu hal ini terlihat antara jumlah DPT suara sah yang tercoblos dengan tingkat partisipasi pemilih di TPS 04 tersebut membuat saksi Partai NasDem memberikan catatan pada form catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi. Hal ini tidak logis atau tidak masuk akal antara jumlah Daftar Pemilih tetap 259 orang dengan yang menggunakan Hak Pilih sebanyak 230 orang, karna rata-rata jumlah Tingkat partisipasi Masyarakat Pemilih itu 70 % sampai dengan 75 % (Vide.Bukti P- 7 NasDem/Sintang1)
4. Bahwa saksi Partai NasDem di kecamatan membuat catatan Kejadian khusus dan/atau keberatan saksi pada rekapitulasi pada hasil perhitungan perolehan suara pemilihan umum tahun 2024 pada TPS 04 Kelurahan Kapuas Hulu dari daftar pemilih tetap TPS tersebut. Pertama saksi Partai NasDem tidak menerima rekomendasi Panwas Kecamatan untuk melakukan hitung ulang surat suara di rekapitulasi hasil perhitungan suara di kecamatan pada TPS 04, Kedua Saksi Partai NasDem KPU dan Panwas Kabupaten Sintang untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang(PSU) di TPS 04 Kelurahan Kapuas Kanan Hulu antara lain :
 - a. Jumlah hak pilih dalam daftar pemilih tetap tambahan dan pemilih khusus tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan.
 - b. Jumlah antara C1 Hasil Salinan dan C1 Hasil plano/Telly tidak ada yang sama.
 - c. Diduga petugas KPPS terindikasi melakukan kecurangan di TPS 04 Kelurahan Kapuas Kanan Hulu .
 - d. Adanya daftar hadir pemilih tidak di tanda tangani . (Vide:Bukti P-8 NasDem/Sintang1)
5. Bahwa rekapitulasi di Tingkat Kecamatan penambahan suara pada Partai Hanura di TPS 04 Kelurahan Kapuas Kanan Hulu sebanyak 40 (empat puluh) suara penambahan suara tersebut karena hilangnya suara caleg Partai NasDem nomor urut 7 (tujuh) atas nama **Virha Agristhy ,S.Kom** mengakibatkan berkurangnya perolehan suara Partai Nasdem di dapil 1 Sintang hal ini pada saat pleno rekapitulasi di Tingkat Kabupaten dalam berita acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /Kota Dari Kecamatan dalam Wilayah

Kabupaten /Kota Pemilihan Umum Tahun 2024,pada hari Kamis tanggal 29 februari 2024. **(Vide.Bukti P-9 NasDem/Sintang 1)**

6. Bahwa benar antara C1 Hasil Salinan pada TPS 04 Kelurahan Kapuas Kanan Hulu suara Partai Hanura di sandingkan dengan Model C Lampiran D Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota suara Partai Hanura menjadi 83 (delapan puluh tiga)suara sedangkan Partai NasDem di TPS 04 menjadi 37(tiga puluh tujuh)suara artinya ada 40 suara bergeser ke Partai Hanura **(Vide.Bukti P-10 NasDem/Sintang 1)**
7. Bahwa adanya catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi Partai NasDem saat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilihan umum 2024 pada saat diadakannya pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota perwakilan rakyat kabupaten Sintang sebagai berikut :
 - 1.Partai NasDem tidak menerima hasil rekapitulasi perhitungan Tingkat Kabupaten.
 - 2.Partai NasDem tidak menandatangani berita acara dan sertifikasi hasil perhitungan di Tingkat Kabupaten Sintang.
 - 3.Meminta kepada KPU kabupaten untuk memberikan sangsi kepada KPPS di TPS 04 Kelurahan Kapauas Kanan Hulu yang diduga melakukann pelanggaran.**(Vide.Bukti P-11NasDem/Sintang 1)** .
8. Bahwa adanya Bukti Berita Acara Sertifikasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten /Kota dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten /Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 yang mana perolehan suara Partai NasDem berkurang menjadi **4.003 suara.**
(Vide.Bukti P-12 NasDem/Sintang 1)
9. Bahwa ada dugaan rekapitulasi C Hasil/plano pada TPS 04 Kelurahan Kapuas Kanan Hulu tidak langsung di bawa ke Kecamatan untuk di lakukannya pleno kecamatan ini terlihat ada buktin foto petugas KPPS(Kelompok Panitia Pemungutan Suara)sedang mengkoreksi C Hasil/plano pada TPS 04 **-(Vide.Bukti P 13 NasDem/Sintang 1)**
- 10.Bahwa ada surat mandat untuk Saksi Partai NasDem pada setiap tingkatan berjenjang dari TPS 04 Kelurahan Kapuas Kanan Hulu,Saksi mandate untuk pleno Kecamatan dan Saksi Mandat untuk pleno Kabupaten Sintang**(Vide.Bukti P-14 NasDem/Sintang 1)**

11. Bahwa adanya bukti laporan pada Bawaslu Kabupaten Sintang, dugaan pelanggaran Pemilu DPRD Kabupaten Sintang Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum pada TPS 04 Dapil 1 Sintang oleh Saudari Virha Agristy.S.Kom calon legeslatif NasDem Nomor Urut 7 dapil 1 Sintang. (Vide. Bukti P-15)

II. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi

untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor:1229 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang tahun 2024;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon pada TPS 04 Kelurahan Kapuas Kanan Hulu untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Sintang .Dapil 1 Sintang ;
4. Menetapkan Partai NasDem yang mendapatkan kursi ke 7 (tujuh) di Dapil 1 Sintang untuk anggota DPRD Kabupaten Sintang sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan suara
1.	Partai NasDem	4.073
2.	Partai Hanura	4.003

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon keputusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*)

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon




REGGINALDO SULTAN.SH., MH., MM.




DEDI RAMANTA, SH.



PANGERAN, SH., S.I.Kom.



GS. ANTON ARMYA.SH



HERIYANTO CITRA BUANA, SH., MH.